



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.P/2017/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Nirvalino bin Iwan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Dusun Lena, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Intan Mansyur binti Mangsur, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Dusun Lena, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor register 154/Pdt.P/2017/PA.Msb, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka

**Hal. 1 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**



sedang Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa Pararra bernama Naim BA, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Solleng dan Murni dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

£

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat itu pencatatan belum teratur sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan untuk kepentingan hokum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar

**Hal. 2 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (Nirvalino bin Iwan) dengan Pemohon II, (Intan Mansyur binti Mangsur) yang di laksanakan pada tanggal 30 April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil- adiknya.

L Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon

datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 732201404970006 tanggal 3

> September 2017 atas nama Nirvalino (Pemohon I) yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1.

2. Surat Keterangan Domisili Nomor 005/50/DP/I 11/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Intan Mansyur (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang bermeterai cukup serta distempel Pos, lalu diberi kode bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nirvalino (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Nomor 7322042711150004 tanggal 15 September 2016 yang bermeterai cukup serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.3. b. Saksi-saksi:

Saksi pertama, Mangsur bin Mahdiaja, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Tandung, bertempat tinggal di Dusun Lena, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Naim, BA serta disaksikan oleh Solleng dan Murni dengan mahar berupa emas 5 gram dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan kepentingan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Naim, BA bin Sambiri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Desa Pararra, bertempat tinggal di Dusun Pararra, DesaPararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30

April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten

Luwu

Utara.

- Bahwa yang menikahkan adalah saksi selaku imam setempat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mangsur.

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Solleng dan Murni dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

berstatus perawan.

- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda.

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan akta nikah dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para

**Hal. 6 dari 10 Hal. Pen.No.154/Pdt.P/2017/PA
Msb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ^ membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tidak pernah mendapatkan akta nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, hal ini menjadi

**Hal. 7 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**



dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa saksi - saksi para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

f

II

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon

bernama Mangsur, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Naim, BA, saksi nikahnya adalah Solleng dan Mumi dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

**Hal. 8 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**



- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak meskipun kewajiban tersebut bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1984 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut I syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena

**Hal. 9 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**



pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan saksi para Pemohon larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Masamba dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nirvalino bin Iwan) dengan Pemohon II (Intan Mansyur binti Mangsur)

**Hal. 10 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1438 H. oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, ketua majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H

Dr

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

**Hal. 11 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin S,S.E.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 12 dari 10 Hal. Pen.No.154/PdtP/2017/PA
Msb.**